



Institut
Kesenian
Jakarta

Taman Ismail Marzuki
Jl. Cikini Raya no.73
Jakarta 10330,
Indonesia

www.ikj.ac.id

P. +6221-230 6106 | 230 6127 | 392 4018
F. +6221-31924807
E. info@ikj.ac.id

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
NOMOR : 013/A.48/R/I/2023

t e n t a n g

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1)
PROGRAM STUDI SENI TARI, FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta Nomor : 016/A.48/D.FSP/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 hal : Permohonan Surat Keputusan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan - Institut Kesenian Jakarta.
- Menimbang : 1. Bahwa akan diselenggarakan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan - Institut Kesenian Jakarta;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas dipandang perlu menetapkan tim penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan – Institut Kesenian Jakarta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta;
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor : 10/SK/Pleno/III/82 tanggal 3 Mei 1982 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;

7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 021 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;
8. Keputusan Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor : 54/SKY/YSBJ/X/2016 tentang Pengangkatan Saudari Dr. Indah Tjahjawulan, M.Sn sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024;
9. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor : 081A/D.01/R/VIII/2021 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Kesenian Jakarta.

M E M U T U S K A N

- Metapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1) PROGRAM STUDI SENI TARI – FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN – INSTITUT KESENIAN JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Kesenian Jakarta.
- Kedua : Tugas dan Wewenang Tim Penguji :
A) Menguji dan memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa peserta ujian.
b) Memberi keputusan lulus/tidak lulus kepada mahasiswa peserta ujian.
- Ketiga : Nama-nama mahasiswa peserta ujian, tim penguji, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertera pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Laporan hasil ujian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai ujian sudah harus disampaikan kepada Rektor Institut Kesenian Jakarta dengan melampirkan berita acara pelaksanaan ujian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Januari 2023


Rektor

Institut
Kesenian
Jakarta
Dr. Indah Tjahjawulan, M.Sn.

Tembusan Yth. :

1. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
2. Wakil Dekan I Fakultas Seni Pertunjukan
3. Ketua Prodi Seni Tari
4. Kabag Akademik & Kemahasiswaan
5. Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan FSP
6. Tim Penguji
7. Peserta Ujian

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 013/A.48/R/I/2023

TANGGAL : 16 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1)
PROGRAM STUDI SENI TARI – FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

1. Nama Mahasiswa : **Theresia Elok Wijayanti**
No. Mahasiswa : 2160750015
Program Studi : Seni Tari
Judul Karya : Sunyi
Hari/Tanggal : Jumat, 10 Februari 2023
Waktu Ujian Sidang : 19.00 – 21.00 WIB.
Tempat : Teater Luwes FSP IKJ & Ruang Rapat Fakultas Seni Pertunjukan (FD.0116)

Tim Penguji/Sidang


- Ketua : Hanny Herlina, M.Sn
Pembimbing Karya : Dewi Hafiyanti, M.Sn
Pembimbing Penulisan : Ery Ekawati, M.Sn
Penguji Ahli : 1. A A Rai Susila Panji, S.Sn., M.Si
2. Dr. Melina Surya Dewi, S.Sn., M.Pd

Jakarta, 16 Januari 2023

Rektor



Institut
Kesenian
Jakarta


Dr. Indah Tjahjawulan, M.Sn.